

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

“MAMBAUL HIKAM”

KEC. PETIR KAB. SERANG-BANTEN

Kp. Balungbang Desa Sanding Kec. Petir -Serang 42172 Tlpn. (081911235877)

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) “MAMBAUL HIKAM”**

KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG

Nomor : 029/SK/PKBM-MH/VII/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"PAUD MIFTAHU SIFA"

DILINGKUNGAN LEMBAGA PKBM MAMBAUL HIKAM KECAMATAN PETIR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka membentuk program Pendidikan Anak Usia Dini PAUD MIFTAHU SIFA
 - b. Bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ada surat keputusan Lemabaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mambaul Hikam Kecamatan Petir pada PAUD MIFTAHU SIFA.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan Anak.
 - 2. Undang-undang nomr 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidika Nasional
 - 3. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah.
 - 4. Peraturan Mentrri Nomor 73 tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
 - 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 19 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Mem bentuk program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MIFTAHU SIFA yang berlokasi di Kp. Lembur Jati RT 11/ RW 03 Desa Mekar Baru Kec. Petir Kab.Serang.
- Kedua** :
- Melaporkan secara berkala segala bentuk kegiatan pada (PAUD) MIFTAHU SIFA.
- Ketiga** :
- Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Petir
Pada Tanggal : 03 Juli 2011
Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) “Mambaul Hikam”





BETTY NUR'AINI, S.H.

N O T A R I S

SK-Menteri Kehakiman dan HAM - RI
Nomor : C-666.HT.01.03.TH.2001
Tanggal 07-Desember-2001

~~Grosse / Turunan / Salinan~~ :

A K T A :

PERUDIRIAN

PERUBAHAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KOPERASI MITRAH SIPA

Berkedudukan di Kabupaten Serang.

Tanggal : 14 Maret 2019 Nomor : 03.-

Kantor :

Jl. Raya Ki Ajurum Depan Grand Apple Residence Cipocok Jaya
Kota Serang - Provinsi Banten
Hp. : 0815 - 9897529
Email : betty_notppat@yahoo.co.id





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN PETIR

Jl. Raya Serang – Tunjung Teja No. 1 KM. 17 Petir Kode Pos. 42172

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Nomor 421.9/Kep- 54 / II / 2016

Diberikan kepada lembaga / satuan PAUD :

Nama Lembaga : PAUD MIFTAHUSIFA
Alamat : Kp. Lembur Jati Rt. 11/03
Desa Mekar Baru Kec. Petir Kab. Serang
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Pimpinan : ERNI YULIANI
Tahap : ☒ Rintisan ☐ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan ini memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal : 19 Februari 2018 sampai dengan 19 Februari 2020

Serang, 19 Februari 2018
Kantor Kecamatan Petir

MOHAMMAD AGUS, S.Sos, M.Si
Nip. 49720823 199202 1 808